



## **HAKIKAT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM LAIN SERTA TERJADINYA SENGKETA SENGKETA INTERNASIONAL**

**Kadek widya puspayani<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Pendidikan Ganesha.

E-mail : [widyapuspa142@gmail.com](mailto:widyapuspa142@gmail.com)

### **Info Artikel**

Masuk: 1 Juli 2022

Diterima: 1 Agustus 2022

Terbit: 1 September 2022

### **Keywords:**

*International Law, Civil Law, Country.*

### **Kata kunci:**

Hukum Internasional,  
Hukum Perdata, Negara

**Corresponding Author:**

[widyapuspa142@gmail.com](mailto:widyapuspa142@gmail.com)

### **Abstract**

*The state of law is one that makes it a rule to encourage people to obey the rules and to avoid all the chaos that exists in a country both at home and abroad. This is a legal state, which states in chapter 1 verse 3 of the 1945 constitution. Indonesia is a country with very many rules, including international and national law. International law is a fraction of the legal rules or regulations that apply to countries that have international relations between one another. The existence of these international laws can bring about peace in an international environment. Numerous issues of dispute in an international environment involving international law even in the settling of such issues involve not only the regulations within an international law environment but also other legal laws. Thus it can be said that international law is closely related to other laws, such as national law, civil law, criminal law and so on.*

### **Abstrak**

Negara hukum merupakan salah satu Negara yang menjadikan sebuah peraturan untuk mengajak masyarakat agar selalu patuh peraturan dan menghindarkan dari segala kekacauan yang ada pada suatu Negara baik itu yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Indonesia merupakan negara hukum hal ini sudah tercantum pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Indonesia merupakan negara yang memiliki sangat banyak aturan termasuk dibidang

hukum internasional maupun nasional. Hukum internasional ialah sejumlah aturan atau ketentuan hukum yang berlaku bagi negara-negara yang memiliki hubungan internasional di antara satu sama lainnya. Adanya hukum internasional ini dapat menciptakan perdamaian di lingkungan dunia internasional. Banyak sekali sengketa-sengketa di lingkungan internasional yang melibatkan hukum internasional bahkan dalam penyelesaian sengketa-sengketa tersebut tidak hanya melibatkan peraturan yang ada dalam lingkungan hukum internasional saja melainkan juga melibatkan hukum-hukum yang lainnya. Sesuai hal tersebut jadi dapat dikatakan bahwa hukum internasional memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum lainnya seperti, hukum nasional, hukum perdata, hukum pidana dan lain sebagainya.

*@Copyright 2022.*

## **Pendahuluan**

Menurut M.H. Tirtaamidjaja hukum ialah semua aturan yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya (C.S.T Kanstil, 1939 :38). Indonesia merupakan salah satu negara yang merupakan negara hukum. Hal ini tercantum pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Negara hukum pada dasarnya merupakan hukum yang dijadikan posisi paling tinggi di dalam negara, sehingga setiap kekuasaan harus tunduk terhadap hukum yang berlaku. Hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat lebih tepatnya negara Indonesia dari segala macam ancaman dan kekacauan. Jadi bagi masyarakat Indonesia negara ini tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada hukum sebagai patokan dalam menciptakan kedamaian di dalam negara. Hal ini membuktikan bahwa hukum sangatlah penting keberadaannya di setiap negara atau dalam dunia internasional.

Di setiap negara hukum pasti memiliki sistem hukum yang berbeda-beda. Begitu pula negara kita Indonesia. Sistem hukum Indonesia pada zaman sekarang ini masih sangat perlu untuk dikembangkan serta diperbaiki. Hal tersebut dikarenakan sistem keadilan hukum di Indonesia ini masih belum maksimal pencapaiannya. Khususnya dikalangan para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Hukum dalam dunia internasional dikatakan sangat penting keberadaannya khususnya bagi negara-negara yang memiliki hubungan internasional antara negara satu dengan negara lainnya.

Di negara Indonesia dikenal dengan istilah hukum internasional yang dimana pengertian dari hukum internasional ini adalah suatu peraturan atau perjanjian dari suatu negara dengan negara lain dalam suatu organisasi antar negara. Organisasi-organisasi internasional tersebut contohnya seperti

ASEAN (*Association of South East Asian Nations*). ASEAN merupakan salah satu contoh organisasi internasional yang terdiri dari wilayah Asia saja. Selain Asean juga ada PBB dimana singkatan dari Perserikatan Bangsa Bangsa. Organisasi-organisasi milik PBB terdiri dari beberapa organisasi diantaranya WHO, UNICEF, UNESCO, dan lain sebagainya.

Hukum di dalam dunia internasional sangat diperlukan ketika suatu negara menyelesaikan suatu sengketa-sengketa yang terjadi di dalam negaranya. Menurut Mahkamah, sengketa internasional merupakan sebuah situasi dimana dua negara memiliki pandangan yang saling bertentangan mengenai dilaksanakannya atau tidak dilaksanakannya suatu kewajiban terdapat di dalam suatu perjanjian. Dalam penyelesaian sengketa-sengketa yang terjadi di dunia internasional tidak hanya diperlukan peraturan dari hukum internasional melainkan juga peraturan dari hukum hukum lainnya. berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa hukum internasional memiliki hubungan yang sangat erat dengan beberapa hukum-hukum lainnya

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Hakikat Hukum Internasional**

Hukum internasional merupakan sebuah aturan hukum yang mengatur tentang hubungan antarnegara. Hukum internasional didefinisikan sebagai suatu perangkat ketentuan hukum yang berlaku di negara-negara yang memiliki hubungan khusus. Misalnya adanya perjanjian internasional antara negara Indonesia dan china. Definisi-definisi atau pengertian-pengertian hukum internasional dapat dilihat dari berbagai aspek seperti menurut para ahli dan lain sebagainya. Menurut pendapat Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja pengertian hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara yaitu hubungan internasional yang bukan bersifat perdata.

Selain hal tersebut hukum internasional juga didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang merupakan sebagian besar terdiri dari kaidah dan prinsip perilaku dalam negara yang terikat untuk mentaati serta memang benar-benar ditaati yang secara umum dalam hubungan mereka satu sama lainnya yang meliputi:

- a. Kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga atau organisasi - organisasi internasional , hubungan antara mereka satu sama lain , dan hubungan mereka dengan negara dan individu - individu .
- b. Kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan non - negara sejauh hak - hak dan kewajiban individu dan badan non - negara tersebut penting bagi masyarakat internasional

Berdasarkan penjelasan tersebut jadi diperoleh kesimpulan bahwa pengertian hukum internasional adalah suatu bagian hukum yang mengatur aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan dunia internasional atau merupakan semua/keseluruhan kaidah serta asas yang mengatur hubungan-hubungan negara internasional. Hukum internasional juga dapat dikatakan sebagai hukum antar negara atau bisa disebut *interstates law*. Adanya Hukum internasional ini memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan serta kedamaian dalam lingkungan masyarakat internasional. Hukum internasional menciptakan pondasi atau

kerangka hubungan internasional yang sudah pasti disepakati oleh masyarakat internasional dengan cara mempersatukan kepentingan-kepentingan dari setiap anggota masyarakat yang memiliki hubungan internasional antar negara. Didalam Hukum internasional disediakan sarana penyelesaian apabila terjadi konflik atau adanya sengketa-sengketa tidak terduga dalam kepentingan di antara anggota-anggota masyarakat internasional. Oleh karena hal tersebut adanya hukum internasional dimaksudkan untuk menciptakan perdamaian dunia.

Hukum internasional memiliki sumber sumber diantaranya adalah: sumber hukum formal dan sumber hukum material. Sumber hukum formal dalam hukum internasional telah disebutkan di dalam statuta Mahkamah Internasional pada pasal 38 ayat (1) dimana dinyatakan bahwa sumber hukum internasional yang dipakai oleh Mahkamah dalam mengadili suatu sengketa atau permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian Internasional, dimana ini merupakan sumber hukum utama dari hukum international.
2. Kebiasaan Internasional, dimana dijelaskan bahwa kebiasaan merupakan salah satu sumber hukum internasional.
3. Prinsip Hukum
4. Keputusan Pengadilan
5. Pendapat para sarjana terkemuka di dunia mengenai Hukum Internasional.

Selanjutnya kemudian ada sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan suatu faktor yang dapat menentukan isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Yang dimaksud sumber-sumber hukum material ini ialah suatu prinsip-prinsip yang menentukan isi ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara. Selain prinsip yang diterima umum dalam masyarakat ada juga prinsip hukum. Prinsip suatu hukum tidak jauh berbeda berdasarkan hakikatnya dengan ketentuan hukum. Prinsip dan ketentuan hukum adalah suatu ketentuan yang dapat mengatur perilaku seseorang dalam suatu masyarakat secara umum. Prinsip hukum di Indonesia dijabarkan secara rinci dan jelas di dalam suatu ketentuan hukum. Prinsip hukum yang ada di Indonesia sudah terpapar jelas diantaranya tercantum pada bagian bagian Pancasila dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Selain sumber, hukum internasional juga memiliki subjek hukum dimana sumber hukum ini dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmaja dimana ia mengemukakan ada enam subjek hukum internasional yaitu:

- a) Negara (subyek utama dalam hukum internasional) hal ini dikarenakan tanpa adanya suatu negara maka hukum internasional ini tidak akan pernah ada keberadaannya di dunia.
- b) Kemudian yang kedua ada Organisasi Internasional, yang dimana organisasi ini memiliki sistem keanggotaan secara global. Misalnya seperti organisasi PBB.
- c) Yang ketiga ada Palang Merah Indonesia.
- d) Tahta Suci Vatikan, hal ini diakui sebagai subjek dari hukum internasional sejak fakta lteran ditandatangani pada tahun 1929. Fakta yang terungkap ini isinya adalah perjanjian antara kerajaan Itali dengan Tahta Suci Vatikan.

- e) Kemudian yang kelima ada Pemberontak
- f) Dan yang keenam ada Individu.

Dilihat secara umum hukum internasional dikatakan hukum yang berlaku bagi semua masyarakat yang ada di dunia internasional tanpa harus melihat aliran pemerintahan, ras, sistem ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Di dalam hukum internasional suatu wilayah memang sangat diperlukan adanya. Hal ini dikarenakan wilayah merupakan salah satu karakteristik atau syarat terbentuknya suatu negara dimana hal ini sudah diatur dalam Konvensi Montevideo pada tahun 1933 persoalan mengenai Hak dan Kewajiban Suatu Negara. Suatu negara tidak memerlukan wilayah yang sangat luas demi untuk memenuhi syarat terbentuknya suatu negara. Sangat penting keberadaan suatu wilayah dalam suatu negara sering menyebabkan terjadinya perang atau perebutan wilayah kekuasaan suatu negara dengan negara yang lainnya.

Di dalam lingkup Hukum internasional, pengakuan internasional terhadap suatu negara didasarkan pada terpenuhinya atau tidaknya syarat-syarat berdirinya suatu negara, yang antara lain adalah menyangkut mengenai wilayah suatu negara terutama wilayah daratan (land territory) dan karenanya tidak ada negara yang diakui tanpa adanya wilayah negara. Berdasarkan fakta ini, maka suatu negara selalu memiliki wilayah dengan batas tertentu yang masih belum perselisihkan atau ditentukan. Berkaitan dengan unsur atau kualifikasi terbentuknya negara, berdasarkan pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menyatakan bahwa syarat utama berdirinya negara yang merdeka dan berdaulat memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- Penduduk yang tetap
- Wilayah yang pasti
- Pemerintahan
- Kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain.

### **Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Lainnya Serta Terjadinya Sengketa-sengketa Internasional.**

Hukum internasional dan hukum hukum lainnya memiliki banyak sekali hubungan erat. Misalnya seperti hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Di dalam hukum internasional dikenal dua teori yaitu ada teori monisme dan teori dualisme. Berdasarkan teori monisme dikatakan bahwa hukum nasional dan hukum internasional memiliki hubungan yang sangat erat, dikatakan bahwa hukum nasional harus tunduk dan sesuai dengan hukum internasional. Dan berdasarkan teori dualisme hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional itu terpisah atau tidak saling mempunyai hubungan satu sama lain. Sangat terlihat bahwa ditinjau dari teori ada dua sisi yang berbeda, dimana ada satu sisi yang mengatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional memiliki hubungan satu sama lain. Namun disisi lain ada juga teori yang menyebutkan bahwa hukum nasional dan hukum internasional tidak memiliki hubungan sama sekali.

Selain itu hukum internasional juga dapat dikatakan berhubungan dengan hukum perdata dimana disebut hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional menurut Bapak Moctar Kusumaatmaja adalah

keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara.

Syarat adanya suatu negara yang paling utama adalah memiliki wilayah. Selain itu dalam menjalin hubungan antar negara juga diperlukan adanya suatu perbatasan negara. Banyak sekali terkadang terjadi sengketa-sengketa yang berkaitan dengan dunia internasional hanya karena permasalahan wilayah atau perebutan wilayah kekuasaan. Suatu perjanjian perbatasan antarnegara biasanya berbentuk treaty yang kemudian diratifikasikan dengan undang-undang, didalam suatu perjanjian perbatasan antarnegara biasanya dilandasi oleh kepastian negara yang berbatasan dalam penetapan, penentuan dan penegasan batas wilayah yang selanjutnya akan dituangkan menjadi bentuk perjanjian antarnegara.

Kepastian dan ketegasan yang dimaksudkan agar tidak memunculkan berbagai penafsiran atau pransangka-prasangka buruk yang dapat mengurangi legalitas dari suatu perjanjian perbatasan antarnegara negara tersebut, hal ini disebabkan karena suatu perumusan di dalam perjanjian perbatasan tidak dapat sekaligus dapat memuaskan baik para ahli hukum, penyelenggara pemerintah maupun para ahli pemetaan. Perubahan-perubahan kedudukan perbatasan antarnegara yang telah ditetapkan di dalam suatu perjanjian merupakan bukti adanya ketidakpuasan dari negara yang saling berbatasan.

Terdapat banyak sekali Contoh dari sengketa-sengketa yang berkaitan dengan hukum internasional atau dilihat dari prespektif hukum internasional. Misalnya sengketa laut china selatan. Di laut china selatan terdapat wilayah seluas 3 juta meter persegi di mana letaknya bersebelahan dengan wilayah Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Hal ini menciptakan sebuah sengketa, karena pemerintah china mengklaim batas-batas wilayah dengan menerobos zona ekonomi eksklusif sejumlah negara. Karena hal ini pengadilan arbitrase menolak klaim china. Sengketa laut china selatan ini sebenarnya sudah berlangsung sangat lama namun kawasan tersebut merupakan jalur penting perniagaan. Selanjutnya ada sengketa laut china selatan yang terjadi pada Januari tahun 2021 lalu, pada saat itu china memanas manasi negara Amerika Serikat dengan cara mengadakan latihan militer di perairan yang sudah disengketakan. Dalam hal ini Indonesia memperlihatkan sikap dan disampaikan lewat Menteri Luar Negeri Indonesia. Menteri Luar Negeri Indonesia menegaskan kepada semua negara termasuk China agar negara mereka menghargai serta menghormati adanya Hukum internasional.

Kemudian ada sengketa kapal tanker iran yang melanggar hukum internasional. Kasus ini terjadi pada akhir Januari 2021 lalu, sengketa kapal tanker iran ini diduga kedapatan melakukan transaksi secara illegal di daerah perairan Indonesia, tepatnya di perairan Pontianak. Pelanggaran yang dilakukan oleh kapal tanker iran ini adalah melakukan kegiatan ship to ship BBM secara illegal atau tanpa izin dan dengan sengaja mematikan sistem AIS.

Kemudian selanjutnya ada sengketa kudeta Myanmar. Pada 1 Februari 2021 lalu, militer Myanmar mengambil alih sebuah pemerintahan setelah Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi memenangkan pemilu. Pihak militer yang mendukung oposisi tersebut menuntut pemungutan suara ulang dan mengklaim kemenangan yang terjadi sebagai penipuan. Di sisi lain, Komisi Pemilihan menyampaikan tidak ada bukti yang

mendukung klaim militer. Kudeta sendiri terjadi saat sesi baru parlemen akan dibuka.

Kemudian ada sengketa internasional antara Jepang dan Korea. Sengketa ini disebabkan adanya perebutan kepemilikan pulau *Daioyu* atau *Senkaku* antara China dan Jepang. Sengketa ini berlangsung pada tahun 1969. Sengketa ini semakin berkembang pada tahun 1978, dimana pada saat itu Jepang membangun mercusuar di pulau *Daioyu* untuk melegitimasi pulau tersebut. Masih banyak lagi sengketa internasional yang pernah terjadi di dunia. Sengketa internasional ini merupakan suatu perselisihan antar negara yang dapat disebabkan oleh banyak faktor dari luar maupun dari dalam negaranya. Ada beberapa penyebab yang memicu terjadinya sengketa internasional ini diantaranya adalah:

- 1) Adanya suatu pihak yang tidak memenuhi atau melanggar peraturan serta kewajiban dalam suatu perjanjian internasional yang telah dibuat.
- 2) Adanya suatu perbedaan pendapat terkait isi dari pada perjanjian internasional.
- 3) Adanya perebutan dari berbagai sumber-sumber ekonomi.
- 4) Terjadinya suatu penghinaan terhadap harga diri bangsa oleh bangsa lain.
- 5) Adanya perebutan pengaruh keamanan, ekonomi dan politik yang regional maupun internasional.

## **Penutup Simpulan**

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum internasional adalah suatu bagian hukum yang mengatur aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan dunia internasional atau merupakan semua/keseluruhan kaidah serta asas yang mengatur hubungan-hubungan negara internasional.

Selain hal tersebut hukum internasional juga didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang merupakan sebagian besar terdiri dari kaidah dan prinsip perilaku dalam negara yang terikat untuk mentaati serta memang benar-benar ditaati yang secara umum dalam hubungan mereka satu sama lainnya yang meliputi:

- a) Kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga atau organisasi - organisasi internasional, hubungan antara mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara dan individu - individu.
- b) Kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan non - negara sejauh hak - hak dan kewajiban individu dan badan non - negara tersebut penting bagi masyarakat internasional

Berkaitan dengan unsur atau kualifikasi terbentuknya negara, berdasarkan pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menyatakan bahwa syarat utama berdirinya negara yang merdeka dan berdaulat memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- a. Penduduk yang tetap
- b. Wilayah yang pasti
- c. Pemerintahan
- d. Kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain.

Hukum internasional memiliki hubungan dengan hukum nasional hal ini terdapat dalam penjelasan teori monisme dikatakan bahwa hukum nasional dan hukum internasional memiliki hubungan yang sangat erat, dikatakan bahwa hukum nasional harus tunduk dan sesuai dengan hukum internasional. Terdapat dua teori di dalam hukum internasional, ada teori monism dan dualisme namun berdasarkan teori dualisme hukum internasional tidak memiliki hubungan apapun dengan hukum nasional.

Di dalam hukum internasional juga terdapat beberapa sengketa internasional yang terjadi antar suatu negara tertentu seperti sengketa laut china selatan, sengketa kapal tanker iran, sengketa kudeta Myanmar, kemudian sengketa jepang dan korea serta masih banyak lagi. Sengketa-sengketa ini disebabkan oleh banyak faktor.

### **Saran**

Kita sebagai generasi muda atau generasi penerus di negara ini, seharusnya lebih semangat serta mau mempelajari tentang berbagai hukum di Indonesia. Khususnya hukum internasional, hal ini dikarenakan supaya kita mengetahui apa saja aturan hukum internasional, belajar mengenal dunia luar, serta bisa mengetahui dan dapat bergabung dengan berbagai organisasi-organisasi internasional.

Dapat diakui bahwa penulisan artikel ini sangat jauh dari kata sempurna sehingga masih sangat perlu untuk dikembangkan dan diperbaiki agar bisa menjadi sebuah artikel yang baik dan benar. Selain itu saran dan kritik dari para pembaca artikel juga masih sangat diperlukan dalam proses penyempurnaan artikel ini. Saya berharap dibalik ketidaksempurnaan artikel ini banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat setelah membacanya.

### **Daftar Pustaka**

- Adolf, Huala. 2020. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta Timur : sinar Grafika.  
[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=YlD5DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=sengketa+internasional&ots=tIC9Y8kIfx&sig=XsX8utAWguMplQ\\_bjWhQOYvkWu8](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=YlD5DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=sengketa+internasional&ots=tIC9Y8kIfx&sig=XsX8utAWguMplQ_bjWhQOYvkWu8). Diakses pada 20 juni 2022 pukul 20.23
- Mangku, Dewa Gede Sudika (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. Jurnal-Presfektif.org 17(3), 150-161.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. 2021. Pengantar Hukum Internasional Publik. Jawa tengah: Penerbit Lakeisha.
- Parthiana,I wayan. 2003. Pengantar Hukum Internaional. Bandung: Mandar Maju.
- Setiawan, Novi., Mangku,Dewa Gede Sudika & Yuliantini,Ni Putu Rai (2019). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). Jurnal Komunitas Yustisia 2(3), 168-180.
- Siallagan, Haposan (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. Jurnal. Unpad Sosiohumaniora 18(2),122-128.
- Utama, I Gede Angga Adi.,Mangku,Dewa Gede Sudika & Yuliantini,Ni Putu Rai (2021). Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian

Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia 3(3), 208-219.